

Kepada Yth: Direktur Utama Pialang Berjangka

**SURAT EDARAN**

**Nomor: 151 /BAPPEBTI/SE/10/2012**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PIALANG BERJANGKA UNTUK MENGUMUMKAN  
MELALUI MEDIA MASSA ATAS TERJADINYA  
PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN DATA  
PROFIL PERUSAHAAN.**

**1. Umum**

Dalam rangka mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka terutama Nasabah dan Calon Nasabah, maka perlu mewajibkan Pialang Berjangka untuk melakukan pemberitahuan atau pengumuman melalui media massa atas terjadinya perubahan dan/atau penambahan data profil perusahaan berdasarkan Izin dan/atau Persetujuan yang telah diberikan Bappebti kepada masing-masing Pialang Berjangka yang bersangkutan.

**2. Maksud dan Tujuan**

Agar masyarakat terutama Nasabah dan Calon Nasabah Pialang Berjangka mengetahui setiap adanya perubahan dan/atau penambahan data profil perusahaan Pialang Berjangka.

**3. Ruang Lingkup**

Kewajiban untuk melakukan pengumuman oleh Pialang Berjangka kepada publik dalam rangka *Good Corporate Governance* atas terjadinya perubahan dan/atau penambahan data profil perusahaan berdasarkan Izin dan/atau Persetujuan yang telah diberikan Bappebti kepada masing-masing Pialang Berjangka yang bersangkutan.

**4. Dasar**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Keputusan Kepala Bappebti Nomor: 53/BAPPEBTI/KP/VII/2004 tentang Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka;
- d. Keputusan Kepala Bappebti Nomor: 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang izin Usaha Pialang Berjangka;
- e. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 93/BAPPEBTI/03/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 Tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka;
- f. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 95/BAPPEBTI/Per/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif; dan
- g. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 98/BAPPEBTI/PER/08/2012 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 73/BAPPEBTI/Per/9/2009 Tentang Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Persyaratan Kerjasama antara Penyelenggara dengan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

## 5. Materi Muatan

Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* terkait dengan Izin dan/atau Persetujuan yang telah diberikan Bappebti kepada Pialang Berjangka:

- a. bahwa Bappebti telah **menerbitkan Izin** sebagai Wakil Pialang Berjangka, Pembekuan, dan Pencabutan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka;
- b. bahwa Bappebti telah **menerbitkan Persetujuan** kepada Pialang Berjangka yakni terkait dengan Kantor Pusat (Perubahan Pemegang Saham, Dewan Komisaris atau Direksi, Perubahan Nama dan Alamat, dan/atau Penghentian Sementara), Rekening Terpisah Pialang Berjangka (Pembukaan, Perubahan, atau Penutupan), Kantor Cabang (Pembukaan, Pindah Alamat, atau Penutupan)
- c. bahwa setiap penerbitan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Pembekuan, dan Pencabutan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a **wajib diumumkan** oleh Pialang Berjangka yang bersangkutan **kepada publik melalui Website perusahaan** paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Izin sebagai Wakil Pialang dimaksud diberikan, dibekukan, atau dicabut;

- d. bahwa setiap Persetujuan yang diberikan oleh Bappebti kepada masing-masing Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b **wajib diumumkan** oleh Pialang Berjangka yang bersangkutan **kepada publik melalui Website perusahaan dan melalui 2 (dua) surat kabar harian** berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Persetujuan dimaksud diberikan;
- e. bahwa pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c dan huruf d **wajib dilaporkan kepada Bappebti** (cq. Biro Perniagaan - Bappebti) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman dimaksud dimuat di Media Massa dan/atau di Website Perusahaan **disertai fotokopi** pengumuman dimaksud; dan
- f. Pialang Berjangka yang tidak mematuhi Edaran ini **dikenakan sanksi** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2012

**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



**SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA**

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sesjen Kementerian Perdagangan;
4. Irjen Kementerian Perdagangan;
5. Para Eselon II Bappebti;
6. Direksi Bursa Berjangka;
7. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
8. Peninggal.